

## HAK KONSTITUSIONAL ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI HAK KEWARGANEGARAAN: SCOPING REVIEW LITERATUR CIVIC LAW DI INDONESIA

Imam Rahmaddani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

Email: irahmaddani@unis.ac.id

### ABSTRACT

*The climate crisis, pollution, and ecological degradation have strengthened the urgency of the right to a good and healthy environment as an integral part of human rights and citizens' constitutional rights. Indonesia is relatively progressive, as it has incorporated the right to a good and healthy environment into Article 28H(1) of the 1945 Constitution and elaborated it in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Normatively, this right is framed as both a human right and a constitutional right of citizens. However, there is a persistent gap between normative guarantees and empirical implementation, and only a limited number of studies explicitly interpret the right to a healthy environment as a citizenship right from a civic law perspective. This article aims: (1) to map the development of literature on the right to a good and healthy environment as a constitutional right of citizens in Indonesia; (2) to identify theoretical and methodological approaches used; (3) to reveal theoretical and empirical gaps in existing studies; and (4) to propose a conceptual framework of environmental rights as citizenship rights that integrates environmental constitutionalism, environmental citizenship, and environmental justice. The research applies a qualitative scoping review guided by Arksey and O'Malley's framework, refined by Levac et al., and reported with reference to PRISMA-ScR. The findings show that Indonesian scholarship is dominated by normative legal research focusing on constitutional texts and legislation, while the dimensions of citizenship, public participation, and environmental justice remain underexplored. At the same time, ecological citizenship discourse has developed rapidly in citizenship education studies, but it is not yet firmly connected to the constitutional foundations of environmental rights. The article proposes a civic law framework that conceptualises the right to a good and healthy environment as a living civic right and identifies a set of future research agendas to strengthen the connections between law, citizenship, and environmental justice in Indonesia.*

**Keywords:** constitutional right; healthy environment; civic law; ecological citizenship; environmental justice

### ABSTRACT

Krisis iklim, polusi, dan degradasi ekologi telah memperkuat urgensi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Indonesia relatif progresif, karena telah memasukkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat ke dalam Pasal 28H(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menguraikannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara normatif, hak ini diframing sebagai baik hak asasi manusia maupun hak konstitusional warga negara. Namun, terdapat kesenjangan yang persisten antara jaminan normatif dan implementasi empiris, dan hanya sedikit studi yang secara eksplisit menafsirkan hak atas lingkungan yang sehat sebagai hak kewarganegaraan dari perspektif hukum sipil. Artikel ini bertujuan: (1) untuk memetakan perkembangan literatur mengenai hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara di Indonesia; (2) untuk mengidentifikasi pendekatan teoretis dan metodologis yang digunakan; (3) untuk mengungkap kesenjangan teoretis dan empiris dalam studi yang ada; dan (4) untuk mengusulkan kerangka konseptual hak lingkungan sebagai hak kewarganegaraan yang mengintegrasikan konstitusionalisme lingkungan, kewarganegaraan lingkungan, dan keadilan lingkungan. Penelitian ini

menerapkan tinjauan skoping kualitatif yang dipandu oleh kerangka kerja Arksey dan O'Malley, disempurnakan oleh Levac dkk., dan dilaporkan dengan merujuk pada PRISMA-ScR. Temuan menunjukkan bahwa literatur Indonesia didominasi oleh penelitian hukum normatif yang berfokus pada teks konstitusi dan undang-undang, sementara dimensi kewarganegaraan, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan masih kurang dieksplorasi. Pada saat yang sama, wacana kewarganegaraan ekologis telah berkembang pesat dalam studi pendidikan kewarganegaraan, tetapi belum terhubung secara kuat dengan landasan konstitusional hak-hak lingkungan. Artikel ini mengusulkan kerangka hukum sipil yang mengkonseptualisasikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak sipil yang hidup dan mengidentifikasi serangkaian agenda penelitian di masa depan untuk memperkuat hubungan antara hukum, kewarganegaraan, dan keadilan lingkungan di Indonesia.

**Kata kunci:** hak konstitusional; lingkungan yang sehat; hukum sipil; kewarganegaraan ekologis; keadilan lingkungan

## PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, persoalan lingkungan hidup muncul sebagai salah satu isu paling serius yang dihadapi umat manusia. Perubahan iklim, polusi udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berbagai bencana ekologi tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan alam biasa atau masalah teknis yang bisa diserahkan begitu saja kepada para ahli lingkungan. Di berbagai forum internasional, rangkaian persoalan tersebut semakin sering dibahas dalam bahasa keadilan dan hak asasi manusia, karena dampaknya berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan, serta martabat manusia (Boyd, 2012; Amos & Carvalho, 2020). Penguatan perspektif hak asasi ini terlihat, antara lain, pada pengakuan *the human right to a clean, healthy and sustainable environment* di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2021–2022. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat diposisikan sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan, pangan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Dengan cara pandang tersebut, kerusakan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis yang memerlukan solusi teknologi, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara yang menuntut tanggung jawab negara dan aktor-aktor non-negara.

Indonesia termasuk negara yang cukup progresif dalam memasukkan isu lingkungan ke dalam bangunan hukum dan konstitusinya. Melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejumlah kajian hukum

menafsirkan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun green constitution dan menghubungkan Indonesia dengan arus pemikiran environmental constitutionalism yang menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu pilar utama konstitusi modern (Boyd, 2012; May & Daly, 2015; Priyanta, 2010; Butt & Murharjanti, 2021; Yusa & Hermanto, 2018). Secara normatif, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya “mengakui” hak atas lingkungan hidup, tetapi juga memikul kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Namun, ketika kita menengok praktik di lapangan, gambaran yang muncul tidak sesederhana itu. Berbagai peristiwa pencemaran udara dan air, konflik pertambangan, kerusakan hutan, dan kabut asap yang berulang menjadi penanda bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sepenuhnya terjamin dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Penelitian-penelitian terdahulu menyoroti lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, serta minimnya ruang partisipasi bermakna bagi komunitas terdampak (Waas, 2014; Nopyandri, 2014; Raseukiy, 2022; Nugroho, 2023; Ginting, 2022; Hasim, 2023). Dalam kondisi demikian, hak atas lingkungan hidup berisiko menjadi sekadar hak simbolik yang kuat di teks konstitusi, tetapi lemah di ruang kehidupan nyata.

Di luar ranah hukum, perkembangan teori kewarganegaraan menawarkan perspektif yang tidak kalah penting. Gagasan tentang kewarganegaraan ekologis (environmental/ecological citizenship) mengkritik model kewarganegaraan yang terlalu sempit, yang hanya menekankan hak-hak politik klasik dan partisipasi formal dalam pemilu. Kewarganegaraan ekologis memandang warga negara sebagai pemegang hak sekaligus pemikul kewajiban ekologis, yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi kini dan mendatang (Dobson, 2007; Jagers & Matti, 2010; Huttunen et al., 2020). Tanggung jawab tersebut diekspresikan dalam gaya hidup sehari-hari, keterlibatan dalam komunitas, dan partisipasi dalam proses kebijakan lingkungan—tidak hanya dalam bentuk tindakan sporadis, tetapi sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, gagasan kewarganegaraan ekologis mulai diadopsi dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berbagai program seperti sekolah hijau, gerakan ecovillage, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga proyek-proyek Profil Pelajar Pancasila berupaya menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan (Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024; Manurung et al., 2024; Irfany et al., 2024; Putri et al., 2023;

Nurdiansyah et al., 2023). Peserta didik diajak memilah sampah, menanam pohon, mengurangi plastik sekali pakai, dan terlibat dalam kampanye lingkungan. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa ide kewarganegaraan ekologis tidak lagi berada di tataran wacana semata, tetapi telah menyentuh ruang kelas dan lingkungan sekolah. Namun, pemetaan awal terhadap literatur menunjukkan bahwa dua arus ini—kajian hukum lingkungan/konstitusional dan kajian pendidikan kewarganegaraan ekologis—sering berjalan sendiri-sendiri. Artikel hukum biasanya berbicara tentang hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi dan hak konstitusional warga negara, tetapi jarang mengulas bagaimana hak tersebut dihidupi dalam praktik kewarganegaraan sehari-hari. Sebaliknya, artikel PPKn banyak mengembangkan model pembelajaran dan indikator perilaku peduli lingkungan, tetapi tidak selalu mengaitkannya secara eksplisit dengan basis konstitusional hak lingkungan hidup (Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024). Akibatnya, hak atas lingkungan hidup cenderung dibaca sebagai isu legalistik di satu sisi, dan isu moral-perilaku di sisi lain, tanpa jembatan konseptual yang kuat.

Perspektif keadilan lingkungan (environmental justice) membantu memperjelas mengapa jembatan itu penting. Gerakan keadilan lingkungan menyoroti bahwa beban kerusakan dan risiko lingkungan sering kali justru dipikul oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik paling lemah: masyarakat miskin, masyarakat adat, komunitas pesisir, buruh, serta perempuan (Schlosberg, 2004, 2007; Purwendah, 2019; Afinnas, 2022; Eitel, 2022; Temper et al., 2016). Dalam berbagai kasus, kelompok-kelompok ini berada di dekat sumber pencemaran, tetapi memiliki akses paling terbatas terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan. Jika hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diposisikan sebagai hak kewarganegaraan, maka persoalan utamanya bukan hanya “apakah hak itu diakui”, tetapi “siapa yang sungguh-sungguh bisa menikmati hak tersebut, dan siapa yang terus-menerus dikorbankan”. Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini berpijak pada asumsi bahwa perlu ada pembacaan ulang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak kewarganegaraan (civic right) yang tidak hanya hidup dalam teks konstitusi, tetapi juga dalam praktik sosial, pendidikan, dan kebijakan. Untuk itu, dibutuhkan pemetaan yang utuh terhadap literatur yang selama ini membahas hak atas lingkungan hidup di Indonesia, baik dari sisi hukum maupun dari sisi kewarganegaraan. Pendekatan scoping review dipilih karena memungkinkan peneliti melihat lanskap penelitian secara luas, mengidentifikasi tema-tema

besar yang telah dikaji, dan menemukan ruang kosong (theoretical dan empirical gaps) yang masih terbuka bagi pengembangan studi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan dan karakteristik literatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara di Indonesia; (2) mengidentifikasi pendekatan teoretik dan metodologis yang digunakan, termasuk sejauh mana integrasi perspektif civic law, environmental citizenship, dan environmental justice; (3) mengungkap kesenjangan teoretik dan empiris yang masih mengemuka; serta (4) menawarkan kerangka konseptual hak lingkungan sebagai hak kewarganegaraan yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian dan praktik kebijakan ke depan.

## KAJIAN TEORI

### 1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi dan Hak Konstitusional

Dalam literatur hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat biasanya dikelompokkan sebagai hak “generasi ketiga” atau solidarity rights. Ciri khas kelompok hak ini adalah penekanannya pada dimensi kolektif dan lintas generasi: perlindungan lingkungan hari ini tidak hanya untuk kepentingan warga yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi yang belum lahir. Hak atas lingkungan hidup dipandang menopang pemenuhan hak-hak lain seperti hak atas kesehatan, pangan, air bersih, dan hunian layak, sehingga ia memiliki posisi strategis dalam bangunan hak asasi manusia kontemporer (Boyd, 2012).

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup memperoleh status yang relatif kuat karena diakui dalam dua lapis: sebagai hak asasi dan sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sejumlah penulis memaknai kombinasi pengaturan konstitusional dan undang-undang ini sebagai penegasan bahwa hak lingkungan berada di jantung negara hukum Indonesia (Priyanta, 2010; Raseukiy, 2022; Akhirno, 2024).

Dari sudut pandang civic law, pengakuan tersebut tidak berhenti pada tataran deklaratif. Ia menimbulkan kewajiban positif bagi negara untuk menghormati (tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan secara sewenang-wenang), melindungi (mencegah pihak ketiga merusak lingkungan), dan memenuhi (mengambil langkah kebijakan konkret untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan). Hak atas lingkungan hidup juga tidak bisa dipisahkan dari hak-hak kewarganegaraan lain, seperti hak atas informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas keadilan ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, hak lingkungan dalam konteks ini bukan hanya klausul konstitusional, tetapi bagian integral dari katalog hak kewarganegaraan.

## 2. Environmental Constitutionalism dan Green Constitution

Istilah environmental constitutionalism muncul untuk menggambarkan kecenderungan konstitusi modern yang memasukkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu pilar utama, di samping jaminan HAM dan desain kelembagaan negara. Pendekatan ini mengkaji bagaimana teks konstitusi memuat hak atas lingkungan hidup, prinsip pembangunan berkelanjutan, kewajiban negara terhadap lingkungan, hingga mandat bagi pengadilan untuk menilai kebijakan yang berdampak ekologis (Boyd, 2012; May & Daly, 2015). Di Indonesia, diskursus serupa banyak diartikulasikan melalui gagasan konstitusi hijau (green constitution). Priyanta (2010) memandang UUD NRI Tahun 1945 pascaamendemen sebagai konstitusi yang semakin sensitif terhadap isu lingkungan, antara lain melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yusa dan Hermanto (2018) menambahkan bahwa green constitution mengandung implikasi bahwa semua peraturan dan kebijakan sektoral semestinya tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan yang tertuang dalam konstitusi.

Dalam konteks ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat digunakan sebagai standar konstitusional untuk menilai kebijakan negara. Butt dan Murharjanti (2021) misalnya menunjukkan bahwa hak tersebut berpotensi menjadi landasan gugatan konstitusional terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kualitas lingkungan dan melanggar hak warga. Akan tetapi, mereka juga mencatat bahwa pemanfaatan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam praktik litigasi masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif green constitution dan penggunaannya secara nyata oleh warga maupun organisasi masyarakat sipil.

### 3. Kewarganegaraan Ekologis (Environmental/Ecological Citizenship)

Sementara itu, pergeseran diskursus kewarganegaraan membawa kita pada konsep kewarganegaraan ekologis. Konsep ini lahir dari kritik terhadap model kewarganegaraan liberal yang terlalu fokus pada hak-hak politik dan partisipasi formal (misalnya pemilu), tetapi kurang memberi ruang bagi tanggung jawab ekologis warga negara. Dobson (2007) dan Jagers & Matti (2010) memaknai kewarganegaraan ekologis sebagai kombinasi antara hak dan kewajiban ekologis: warga bukan hanya menuntut lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga bersedia mengubah perilaku, membayar biaya sosial tertentu, dan terlibat dalam upaya kolektif untuk melindungi lingkungan. Perilaku pro-lingkungan sehari-hari—seperti menghemat energi, mengelola sampah, dan memilih produk ramah lingkungan—dipandang bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan ekspresi dari identitas kewarganegaraan. Penelitian Asilsoy dan Oktay (2018) memperlihatkan bahwa perilaku pro-lingkungan berkaitan erat dengan bagaimana individu memaknai dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, wacana kewarganegaraan ekologis banyak berkembang di ranah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halimah & Nurul (2020) mengkaji program ecovillage sebagai wahana pembelajaran kewarganegaraan ekologis di masyarakat. Santoso dkk. (2024) dan Manurung dkk. (2024) menunjukkan bagaimana PPKn di sekolah dan masyarakat pinggiran sungai dapat menjadi sarana menumbuhkan kesadaran ekologis. Irfany dkk. (2024) membahas upaya membangun kewarganegaraan ekologis di perguruan tinggi melalui program kampus berkelanjutan, sementara Putri dkk. (2023) dan Nurdiansyah dkk. (2023) mengulas gambaran sikap kewarganegaraan ekologis siswa dan komunitas lokal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan ekologis di Indonesia sudah mulai terbentuk, meskipun kadang belum secara eksplisit dihubungkan dengan kerangka hak konstitusional atas lingkungan hidup. Di sinilah civic law dapat berperan: menjembatani antara wacana kewarganegaraan ekologis di dunia pendidikan dengan basis hukum dan konstitusionalnya.

### 4. Keadilan Lingkungan (Environmental Justice)

Konsep keadilan lingkungan (environmental justice) memberikan lensa kritis untuk mengevaluasi bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dialami oleh kelompok sosial yang berbeda. Di banyak negara, gerakan keadilan lingkungan berangkat dari kenyataan bahwa komunitas miskin dan minoritas sering kali tinggal di sekitar kawasan

industri berpolusi, dekat tempat pembuangan limbah, atau di wilayah yang paling rentan terhadap bencana, tetapi memiliki akses yang paling kecil terhadap informasi dan keadilan (Schlosberg, 2004, 2007). Schlosberg (2007) menguraikan sedikitnya tiga dimensi keadilan lingkungan: (1) keadilan distribusi, yang menyangkut pembagian beban dan manfaat lingkungan secara adil; (2) pengakuan (recognition), yaitu pengakuan terhadap identitas, pengetahuan, dan pengalaman kelompok rentan yang kerap diabaikan; dan (3) partisipasi, yakni sejauh mana kelompok tersebut dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka.

Di Indonesia, gagasan keadilan lingkungan mulai diartikulasikan dalam berbagai kajian. Purwendah (2019) mengkaji ketegangan antara idealisme keadilan ekologi dan realitas praktik hukum di Indonesia. Afinnas (2022) mengajukan taksonomi keadilan lingkungan untuk membaca pemenuhan hak atas lingkungan hidup, sementara Sari (2016) dan Nugroho (2023) menyoroti tantangan penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup tidak dapat dipotong dari konteks relasi kuasa dan struktur sosial yang timpang. Dengan demikian, ketika hak atas lingkungan hidup dipahami sebagai hak kewarganegaraan, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya “apakah negara telah memiliki regulasi yang memadai”, tetapi juga “siapa yang menikmati perlindungan tersebut dan sejauh mana kelompok rentan mendapatkan akses yang layak terhadap informasi, partisipasi, dan pemulihan”.

##### 5. Kerangka Konseptual: Hak Lingkungan sebagai Hak Kewarganegaraan (Civic Right)

Berdasarkan tiga rumpun teori di atas, artikel ini menyusun kerangka konseptual yang memosisikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak kewarganegaraan (civic right). Kerangka ini menempatkan hak lingkungan pada perpotongan tiga pilar:

- 1) Pilar normatif-konstitusional (environmental constitutionalism/green constitution): hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipahami sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UUPPLH. Pilar ini menekankan kewajiban negara dan fungsi pengadilan dalam menegakkan hak tersebut (Boyd, 2012; May & Daly, 2015; Priyanta, 2010; Butt & Murharjanti, 2021; Yusa & Hermanto, 2018).
- 2) Pilar kewarganegaraan (environmental/ecological citizenship): warga negara dipandang sebagai subjek aktif yang memaknai, mengklaim, dan menjalankan hak serta kewajiban

ekologisnya. Di sini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak berhenti pada status “hak”, tetapi diwujudkan melalui tindakan, gaya hidup, dan partisipasi warga dalam berbagai skala—lokal, nasional, hingga global (Dobson, 2007; Jagers & Matti, 2010; Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024; Irfany et al., 2024).

3) Pilar keadilan lingkungan (environmental justice): pemenuhan hak lingkungan dinilai berdasarkan sejauh mana distribusi beban dan manfaat, pengakuan terhadap kelompok rentan, dan kualitas partisipasi warga (Schlosberg, 2004, 2007; Purwendah, 2019; Afinnas, 2022; Eitel, 2022; Temper et al., 2016).

Dengan kerangka ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipahami sebagai living civic right: hak yang hidup dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, bukan sekadar rumusan dalam teks hukum. Kerangka tersebut menjadi lensa yang digunakan dalam scoping review untuk membaca bagaimana literatur di Indonesia mengonstruksikan, menghubungkan, atau justru memisahkan aspek-aspek konstitusional, kewarganegaraan, dan keadilan lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan scoping review. Pilihan desain ini bukan tanpa alasan. Tujuan utama penelitian bukan menguji efektivitas suatu intervensi atau menghitung besaran pengaruh secara statistik, tetapi memetakan sejauh mana isu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak kewarganegaraan telah dikaji dalam literatur Indonesia, pendekatan apa yang dipakai, dan celah apa yang masih terbuka. Untuk tujuan semacam ini, scoping review lebih tepat dibanding systematic review yang biasanya berorientasi pada pengukuran efek (Arksey & O’Malley, 2005; Levac et al., 2010; Munn et al., 2018; Tricco et al., 2018). Secara garis besar, langkah-langkah penelitian mengikuti tahapan scoping review yang dikemukakan Arksey dan O’Malley, kemudian disempurnakan oleh Levac dan rekan-rekan, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan penelitian; (2) mengidentifikasi studi yang relevan; (3) menyaring dan memilih studi; (4) melakukan charting data; dan (5) menganalisis dan melaporkan temuan.

### 1. Rumusan Pertanyaan dan Fokus Kajian

Pertanyaan penelitian yang menuntun proses review telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yaitu:

- 1) Bagaimana perkembangan dan karakteristik literatur mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara di Indonesia?
- 2) Pendekatan teoretik dan metodologis apa yang digunakan dalam literatur tersebut, dan sejauh mana kajian-kajian itu mengintegrasikan perspektif civic law, environmental citizenship, dan environmental justice?
- 3) Kesenjangan teoretik dan empiris apa yang masih mengemuka dalam kajian hak atas lingkungan hidup sebagai hak kewarganegaraan?
- 4) Kerangka konseptual seperti apa yang dapat digunakan untuk memaknai hak lingkungan sebagai hak kewarganegaraan (civic right) dalam konteks Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi acuan ketika penulis mencari, memilih, dan mengelompokkan artikel yang akan direview.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam dua lapis. Lapis pertama adalah analisis deskriptif, yang bertujuan memetakan peta umum literatur: misalnya kecenderungan tahun terbit, jenis jurnal, pendekatan metodologis yang digunakan, atau tema-tema besar yang sering muncul. Lapis kedua adalah analisis tematik, yaitu membaca ulang artikel-artikel terpilih dengan menggunakan kerangka tiga pilar: environmental constitutionalism/green constitution, environmental citizenship, dan environmental justice. Dari sini, penulis mengidentifikasi: artikel yang hanya bergerak pada ranah normatif-konstitusional; artikel yang mengembangkan aspek kewarganegaraan ekologis; artikel yang mulai mengadopsi atau menyinggung isu keadilan lingkungan; artikel yang mencoba menghubungkan ketiganya; dan area-area yang belum tersentuh oleh penelitian terdahulu. Hasil perpaduan dua lapis analisis inilah yang kemudian disajikan dalam bagian berikutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Literatur yang Direview

Secara umum, scoping review menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak atas lingkungan hidup di Indonesia meningkat signifikan setelah era amandemen UUD 1945 dan penerbitan UUPPLH. Sejumlah jurnal hukum—seperti Jurnal Konstitusi, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Media Hukum, dan beberapa jurnal ilmu hukum lainnya—

menjadi kanal utama bagi kajian hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi dan hak konstitusional warga negara (Priyanta, 2010; Waas, 2014; Nopyandri, 2014; Raseukiy, 2022; Ginting, 2022; Akhirno, 2024; Saphira, 2024).

Di sisi lain, gagasan mengenai kewarganegaraan ekologis banyak ditemukan pada jurnal-jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan lingkungan, serta studi sosial-kemanusiaan (Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024; Manurung et al., 2024; Irfany et al., 2024; Putri et al., 2023; Nurdiansyah et al., 2023). Artikel-artikel ini umumnya mengangkat praktik pembelajaran, gerakan komunitas, atau program kampus berkelanjutan yang berupaya menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan peserta didik dan masyarakat. Secara kasat mata tampak bahwa literatur hukum dan literatur PPKn sama-sama meminati isu lingkungan hidup, tetapi jarang saling menyapa secara langsung. Di sinilah letak menariknya kajian: ada kekayaan wacana, tetapi belum seluruhnya terjalin menjadi kerangka civic law yang utuh.

## 2. Dominasi Pendekatan Normatif dan Dampaknya

Salah satu temuan paling konsisten dari scoping review ini adalah dominasi pendekatan yuridis-normatif dalam kajian hak atas lingkungan hidup. Artikel-artikel dalam klaster ini biasanya berangkat dari teks konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana, kemudian menganalisis apakah pengaturan tersebut sudah memadai dalam menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Priyanta, 2010; Waas, 2014; Nopyandri, 2014; Raseukiy, 2022; Ginting, 2022; Akhirno, 2024; Saphira, 2024). Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya membangun argumen normatif yang jelas: Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, UUPPLH memberi serangkaian instrumen perlindungan lingkungan, dan pengadilan memiliki ruang untuk memaknai hak atas lingkungan hidup. Artikel-artikel semacam ini penting untuk menegaskan bahwa isu lingkungan bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyentuh inti negara hukum dan hak asasi manusia.

Namun, ketika literatur terlampau bertumpu pada kajian normatif, beberapa dampak samping muncul. Pertama, pengalaman konkret warga sebagai pemilik hak sering kali tidak banyak muncul. Bagaimana masyarakat terdampak memaknai hak atas lingkungan hidup? Sejauh mana mereka mengetahui hak itu, dan bagaimana mereka menggunakannya untuk menuntut keadilan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang menjadi fokus (Nugroho, 2023; Sari, 2016; Hasim, 2023). Kedua, pendekatan normatif cenderung menyamakan

ketimpangan distribusi risiko dan beban lingkungan. Hak atas lingkungan hidup sering diasumsikan “milik semua orang secara sama”, padahal dalam praktik, komunitas miskin dan kelompok rentan lainnya sering menanggung beban yang jauh lebih berat (Schlosberg, 2004, 2007; Purwendah, 2019; Afinnas, 2022; Eitel, 2022). Di titik inilah perspektif keadilan lingkungan menjadi sangat relevan, karena memaksa kita bertanya: adilkah pembagian beban dan manfaat lingkungan dalam masyarakat?

### 3. Jurang antara Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Temuan penting lain adalah adanya semacam “pembagian kerja diam-diam” antara kajian hukum dan kajian pendidikan kewarganegaraan. Artikel hukum fokus pada hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional, kewajiban negara, serta efektivitas regulasi dan penegakan hukum (Priyanta, 2010; Raseukiy, 2022; Suong & Budahu, 2022; Yusa & Hermanto, 2018). Artikel PPKn dan pendidikan fokus pada penanaman sikap peduli lingkungan, praktik kewarganegaraan ekologis di sekolah atau komunitas, dan model pembelajaran yang mendorong partisipasi warga (Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024; Manurung et al., 2024; Irfany et al., 2024; Putri et al., 2023; Nurdiansyah et al., 2023). Keduanya sama-sama berbicara tentang “lingkungan” dan “warga negara”, tetapi dengan kaca mata yang berbeda. Hasilnya, hak atas lingkungan hidup sering kali tampak sebagai sesuatu yang “jauh di atas” (ranah pasal-pasal konstitusi dan undang-undang) di satu sisi, dan sebagai serangkaian perilaku peduli lingkungan yang “dekat di bawah” (membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan seterusnya) di sisi lain. Padahal, teori environmental citizenship justru mengajak kita menghubungkan dua level ini: bagaimana hak konstitusional atas lingkungan hidup diterjemahkan ke dalam praktik kewarganegaraan sehari-hari, dan bagaimana praktik kewarganegaraan ekologis itu sendiri menjadi cara warga menegosiasikan haknya (Dobson, 2007; Jagers & Matti, 2010; Huttunen et al., 2020). Jurang inilah yang oleh penelitian ini dipandang sebagai salah satu kesenjangan teoretik yang penting untuk dijembatani.

### 4. Dimensi Keadilan Lingkungan: Dari Pengakuan ke Praktik

Scoping review juga menemukan bahwa perspektif environmental justice mulai diadopsi dalam beberapa artikel, meskipun belum menjadi arus utama. Purwendah (2019) misalnya mengulas bagaimana ideal keadilan ekologi sering berbenturan dengan realitas praktik hukum dan kebijakan di Indonesia. Afinnas (2022) menawarkan taksonomi keadilan lingkungan untuk menilai sejauh mana hak atas lingkungan hidup terpenuhi secara adil. Sari

(2016) dan Nugroho (2023) menyoroti tantangan penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak. Kalau ditarik lebih jauh, kontribusi perspektif keadilan lingkungan adalah menggerakkan fokus analisis dari “ada atau tidaknya hak” menjadi “siapa yang sungguh-sungguh bisa menikmati hak itu”. Di banyak kasus, komunitas yang hidup di sekitar kawasan industri, pesisir, hutan, atau sungai, berada di garis depan dampak kerusakan, tetapi justru paling lemah posisinya ketika bersuara atau mencari pemulihan.

Di titik ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak kewarganegaraan menuntut kita untuk melihat struktur sosial secara lebih jeli: bagaimana relasi kuasa antara negara, korporasi, dan warga; siapa yang duduk di meja pengambilan keputusan; dan siapa yang hanya menanggung akibatnya.

#### 5. Kerangka Civic Law: Tiga Pilar Hak Lingkungan sebagai Hak Kewarganegaraan

Berdasarkan pemetaan literatur dan pembacaan teoretik, artikel ini mengusulkan kerangka civic law yang memposisikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak kewarganegaraan yang hidup (*living civic right*). Kerangka ini berangkat dari gagasan bahwa hak lingkungan seharusnya tidak hanya kuat di teks konstitusi, tetapi juga terasa dalam praktik kewarganegaraan dan kebijakan publik yang adil.

Tiga pilar utama kerangka ini adalah:

1) Pilar normatif-konstitusional: menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional warga negara, serta memperjelas kewajiban negara dan peran lembaga peradilan dalam menegakkan hak tersebut (Boyd, 2012; May & Daly, 2015; Priyanta, 2010; Butt & Murharjanti, 2021; Yusa & Hermanto, 2018).

2) Pilar kewarganegaraan ekologis: mengaitkan hak lingkungan dengan identitas dan praktik kewarganegaraan warga negara—bagaimana warga memaknai, mengklaim, dan menjaganya dalam kehidupan sehari-hari (Dobson, 2007; Jagers & Matti, 2010; Halimah & Nurul, 2020; Santoso et al., 2024; Irfany et al., 2024). Program-program pendidikan dan gerakan komunitas dipandang sebagai arena pembentukan *environmental citizenship*.

3) Pilar keadilan lingkungan: menilai pemenuhan hak lingkungan berdasarkan distribusi beban dan manfaat, pengakuan terhadap kelompok rentan, dan kualitas partisipasi warga (Schlosberg, 2004, 2007; Purwendah, 2019; Afinnas, 2022; Eitel, 2022; Temper et al., 2016).

Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai formula yang sepenuhnya baru, tetapi sebagai upaya menyatukan berbagai potongan wacana yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dengan kerangka ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dibaca sebagai hak kewarganegaraan yang menuntut kerja bersama: pembaruan regulasi, penguatan pendidikan kewarganegaraan ekologis, dan perbaikan mekanisme keadilan lingkungan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas jarak antara pengakuan normatif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusi Indonesia dan realitas pemenuhan hak tersebut di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, artikel ini memetakan literatur yang membahas hak atas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan hak kewarganegaraan, kewarganegaraan ekologis, dan keadilan lingkungan.

Secara umum, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini diakui dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUPPLH, serta menjadi rujukan bagi berbagai peraturan turunannya.
- 2) Kajian ilmiah tentang hak lingkungan didominasi pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini berkontribusi menegaskan posisi hak lingkungan dalam sistem hukum, tetapi masih terbatas dalam menggambarkan pengalaman nyata warga sebagai pemegang hak.
- 3) Terdapat jurang antara diskursus hukum dan diskursus pendidikan kewarganegaraan ekologis. Kajian hukum cenderung fokus pada pasal dan peraturan, sedangkan kajian PPKn dan pendidikan lingkungan lebih menyoroti perilaku peduli lingkungan dan praktik pembelajaran. Keduanya jarang secara eksplisit disatukan dalam kerangka hak kewarganegaraan.
- 4) Gagasan keadilan lingkungan mulai hadir tetapi belum dominan. Beberapa artikel mengangkat isu ketimpangan dan kerentanan komunitas lokal, namun perspektif environmental justice masih dapat diperluas untuk membaca hak atas lingkungan hidup sebagai hak kewarganegaraan yang menuntut distribusi, pengakuan, dan partisipasi yang adil.
- 5) Berdasarkan pemetaan tersebut, artikel ini mengusulkan kerangka civic law tiga pilar—environmental constitutionalism/green constitution, environmental citizenship, dan environmental justice—untuk memaknai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai living civic right. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan riset dan praksis kebijakan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1) Bagi peneliti hukum dan kebijakan: perlu dikembangkan lebih banyak penelitian socio-legal yang menggali pengalaman warga dan komunitas terdampak dalam mengakses dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang menyentuh isu lingkungan perlu lebih diperdalam, bukan hanya dari segi legal reasoning, tetapi juga dampaknya terhadap penguatan hak kewarganegaraan ekologis.

2) Bagi peneliti dan praktisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: penting untuk mengintegrasikan secara eksplisit basis konstitusional hak atas lingkungan hidup dalam materi ajar dan kegiatan pembelajaran PPKn/Pendidikan Pancasila. Model pembelajaran kewarganegaraan ekologis dapat diperkaya dengan studi kasus lokal, simulasi advokasi, ataupun proyek partisipatif yang memberi ruang bagi siswa dan mahasiswa mengembangkan sensitivitas keadilan lingkungan.

3) Bagi pembuat kebijakan dan lembaga negara: pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun indikator operasional pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan. Mekanisme partisipasi publik dalam proses perizinan dan pengawasan lingkungan perlu diperkuat, termasuk melalui perlindungan khusus bagi pembela lingkungan (environmental defenders).

4) Bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal: kerangka hak konstitusional atas lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai dasar advokasi dan pendidikan hak warga dalam kasus-kasus ketidakadilan lingkungan. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) penting dilakukan untuk mengembangkan program kewarganegaraan ekologis berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya menjadi rumusan ideal dalam konstitusi, tetapi sungguh-sungguh dirasakan sebagai hak kewarganegaraan yang nyata oleh seluruh warga negara, terutama mereka yang selama ini paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Problematika Kemudahan Proyek Strategi Nasional: Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan*. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30956>
- Akhirno, S. J. (2024). Hak warga negara atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Journal of Lex Theory*, 5(2). Diakses dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1763>
- Amos, R., & Carvalho, P. (2020). Locating a course on environmental justice in theories of environmental education and global citizenship. *Journal of Education for Sustainable Development*, 14(2), 140–155. <https://doi.org/10.1177/0973408220980867>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Asilsoy, B., & Oktay, D. (2018). Exploring environmental behaviour as the major determinant of ecological citizenship. *Sustainable Cities and Society*, 39, 765–771. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.03.028>
- Boyd, D. R. (2012). The constitutional right to a healthy environment. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 54(4), 3–15. <https://doi.org/10.1080/00139157.2012.691392>
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2021). The constitutional right to a healthy environment in Indonesia. *Journal of Environmental Law*, 33(1), 33–56. <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa018>
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285. <https://doi.org/10.1002/sd.344>
- Eitel, K. (2022). Reshuffling responsibility: Waste, environmental justice and urban citizenship in Cambodia. *Worldwide Waste: Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(1), Article 5. <https://doi.org/10.5334/wwwj.87>
- Ginting, A. (2022). Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 3(2), 45–60. Diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5051>
- Halimah, L., & Nurul, S. F. (2020). Refleksi terhadap kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab warga negara melalui program ecovillage. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 142–152. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.28465>
- Hasim, A. (2023). Perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. *Atlante Law Review*, 5(2). Diakses dari <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2057>
- Huttunen, S., Oosterveer, P., Krzywoszynska, A., Lane, R., McCann, L., Mullenite, J., Ricart, S., & Vihersalo, M. (2020). Environmental citizenship in geography and beyond. *Fennia*, 198(1–2), 1–16. <https://doi.org/10.11143/fennia.90715>
- Irfany, A. F. (2024). Fostering ecological citizenship in higher education through education as an effort to achieve a sustainable campus. *JCMS: Journal of Civic and Moral Studies*, 9(1), 48–57. <https://doi.org/10.26740/jcms.v9n1.p48-57>

- Jagers, S. C., & Matti, S. (2010). Ecological citizens: Identifying values and beliefs that support individual environmental responsibility among Swedes. *Sustainability*, 2(4), 1055–1079. <https://doi.org/10.3390/su2041055>
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science*, 5, Article 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Manurung, E., & Nababan, R. (2024). Analisis pemahaman kewarganegaraan ekologis masyarakat pinggiran Sungai Deli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 60–72. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i2.7749>
- May, J. R., & Daly, E. (2015). The future we want and the role of law. *Environmental Law*, 45(2), 407–452.
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18, Article 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
- Nopyandri. (2014). Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Inovatif*, 7(3), 33–44.
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). Pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat. *Yustitia*, 9(1), 108–121. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>
- Nurdiansyah, E., & Komalasari, K. (2023). Membentuk kewarganegaraan ekologis melalui pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(1), 42–49. <https://doi.org/10.21009/plpb.v24i01.31844>
- Priyanta, M. (2010). Penerapan konsep konstitusi hijau (green constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113–130. <https://doi.org/10.31078/jk746>
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Kerta Hukum*, 7(1), 1–19.
- Putri, M. (2023). Gambaran kewarganegaraan ekologis siswa sekolah menengah. *Journal of Social and Environmental Responsibility*, 2(1).
- Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green constitution: Tinjauan kemanfaatan dan pemulihan lingkungan hidup melalui reklamasi dan pascatambang. *Lex Renaissance*, 9(3), 108–133. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/31647>
- Raseukiy, S. A. G. (2022). Kebijakan hukum dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>
- Santoso, R., Khotimah, K., Opeska, Y., Sasih, A. W., Dewi, N., & Utami, S. (2024). Pendidikan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 8–15. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v7i2.1081>
- Saphira, A., Hutapea, S. A., Magala, A. S., & Firza, A. D. C. (2024). Efektivitas konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup di Indonesia pada ranah yudisial dan ketaatan pemerintah. *luris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1).

- Sari, I. (2016). Penegakkan hukum lingkungan menuju tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat. *Jurnal Mitra Manajemen*, 8(2), 91–105. <https://doi.org/10.35968/jmm.v8i2.511>
- Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: Global movements and political theories. *Environmental Politics*, 13(3), 517–540. <https://doi.org/10.1080/0964401042000229025>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Suong, M. A., & Budahu, M. A. S. I. (2022). Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan: Environmental protection as a constitutional right of citizens in sustainable development. *Jurnal Media Hukum*, 10(2), 110–121. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i2.525>
- Temper, L., Del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2016). Transforming knowledge creation for environmental and sustainability justice. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 20, 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.05.004>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Waas, R. A. (2014). Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Sasi*, 20(3), 1–12.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi green constitution di Indonesia: Jaminan hak konstitusional pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 307–323. <https://doi.org/10.31078/jk1524>